

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Perkebunan Teh Gunung Mas terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Pada awalnya terdapat dua perkebunan yaitu "*Goenoeng Mas Francoise Nederlandise de Culture et de Commerce*" yang didirikan oleh maskapai Perancis pada tahun 1910 dan perkebunan "*NV. CULTURE MY TJIKOPO ZSUID*" yang didirikan oleh perusahaan Jerman pada tahun 1912. Perkebunan ini memiliki pabrik tersendiri yang didirikan pada tahun 1912. Pada tahun 1949, Perkebunan "*NV. CULTURE MY TJIKOPO ZSUID*" diambil alih oleh Pemerintahan Belanda karena Pemerintah Jerman mengalami kekalahan dalam Perang Dunia ke II. Perkebunan "*Goenoeng Mas Francoise Nederlandise de Culture et de Commerce*" diserahkan kepada Perusahaan Belanda pada tahun 1949 menjadi "*NV TIEDEMAN E. VAN KERCHEM (TVK)*" yang memiliki kantor pusat di Bandung.

Pada tahun 1957, pemerintah merencanakan nasionalisasi bagi perkebunan – perkebunan asing di Indonesia untuk memfungsionalkan kembali perkebunan – perkebunan asing yang hancur ketika pemerintahan Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, Perkebunan Gunung Mas dinasionalisasikan pada tahun 1958 yang pengelolaannya dilakukan oleh sebuah perusahaan perkebunan negara yaitu PPN Baru kesatuan Jabar II. PPN Baru ini kemudian diganti menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Masa pengelolaan PPN maupun PNP, perusahaan

perkebunan masih sebagai Perusahaan Negara (PN). Namun, upaya nasionalisasi yang ingin memulihkan kembali perkebunan – perkebunan nasional kurang memperlihatkan hasil yang memuaskan. Akhirnya, pada tahun 1971, Perusahaan Negara (PN) tersebut dialihkan menjadi bentuk Perseroan Terbatas (PT). Maka pengelolaan Perkebunan Gunung Mas pun digantikan oleh PT Perkebunan (PTP) yang tergabung dalam cabang PTP XII.

Terbentuknya PTP memiliki beberapa tujuan, antara lain, *pertama*, untuk menarik modal – modal asing untuk memberikan bantuan dana kepada perkebunan nasional seperti International Development Association (IDA), Bank Dunia dan investor asing. Karena untuk melakukan pemulihan dan peningkatan mutu perkebunan membutuhkan biaya yang besar, tetapi perekonomian Indonesia pada saat itu masih belum stabil. Oleh karena itu, dana tersebut digunakan pemerintah untuk rehabilitasi kebun, pembibitan penanaman, dan peremajaan tanaman, pembangunan pabrik pengolahan maupun untuk biaya modal kerja. *Kedua*, meningkatkan ekspor komoditi perkebunan nasional, dengan pengelolaan PTP yang dipegang oleh investor asing, sehingga melebarkan pemasaran ekspor perkebunan nasional.

Usaha peningkatan ekspor perkebunan nasional tidak hanya dilakukan PTP, tetapi juga oleh Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Komoditi perkebunan pun semakin tinggi kepentingannya bagi perekonomian Indonesia terutama tahun 1980 terjadi perubahan ekspor komoditi migas ke komoditi nonmigas akibat adanya “boom” minyak dunia. Maka, Pemerintah Orde Baru memutuskan untuk

meninggalkan kebijakan “memandang ke dalam” (inward – looking policies) dan menggantinya dengan kebijakan “memandang keluar” (outward – looking policies) yang lebih berorientasi pada perdagangan luar negeri dan investasi asing sehingga lebih memperkuat kerjasama antara pemerintah dengan investor asing untuk melakukan peningkatan ekspor komoditi teh.

Pengelolaan PTP kemudian digantikan oleh PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) pada tahun 1996. Secara garis besar tujuan didirikan dan pengelolaannya tidak jauh berbeda dengan PTP. Perbedaannya hanya dari segi pembagian wilayah PTPN VIII yang terkonsentrasi di wilayah Jawa Barat. Masa pengelolaan PTPN VIII, Perkebunan Gunung Mas mengalami pasang surut produksi akibat banyaknya pengaruh dari kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami pergolakan di tahun 1996 sampai 1998 akibat adanya krisis moneter yang membuat nilai tukar rupiah jatuh. Tetapi kondisi ini tidak menimbulkan efek yang sangat besar bagi Perkebunan Gunung Mas karena perkebunan berorientasi pada ekspor produksi.

Pada tahun 2000, presiden Abdulrahman Wahid (Gus Dur) memberikan pernyataan dalam Konferensi Nasional Kekayaan Alam bahwa 40% tanah perkebunan milik PTPN merupakan tanah yang diambil dari rakyat. Adanya pernyataan tersebut membuat beberapa pihak memprovokasi masyarakat untuk melakukan pengambilalihan lahan perkebunan. Masyarakat pun terprovokasi untuk melakukan penjarahan atau penyerobotan lahan perkebunan – perkebunan. Bahkan lahan yang dijarah adalah lahan yang masih aktif digarap oleh pemetik

teh, yang kemudian dijadikan lahan pertanian, villa, toko, rumah, maupun dijadikan lahan kosong yang sudah tidak ada tanaman teh – nya. Lahan perkebunan tersebut juga banyak yang diperjualbelikan oleh masyarakat Puncak kepada pihak – pihak yang memprovokasi tindakan penjarahan. Tindakan penjarahan ini semata – mata untuk kepentingan pribadi pihak – pihak yang melakukan provokasi yang kebanyakan adalah orang – orang ibukota Jakarta, mengingat kawasan Puncak adalah kawasan wisata merupakan tempat yang strategis dan masyarakat pun tertarik untuk menjual lahan bekas perkebunan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Akibat penjarahan lahan tersebut, membuat lahan milik Perkebunan Gunung Mas yang berada di afdeeling Cikopo Selatan semakin mengecil. Pengurangan lahan pun berakibat pada pengurangan jumlah hasil produksi perkebunan Gunung Mas.

Tidak hanya itu, dengan berkurangnya produksi maka terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja, terutama pekerja sewa Perkebunan Gunung Mas yang dipekerjakan apabila produksi sedang meningkat. Permasalahan penjarahan juga mengubah pemikiran rakyat yang dengan sewenang – wenang mendirikan toko – toko di pinggir Jalan Raya Puncak yang berdekatan dengan areal perkebunan afdeeling Gunung Mas II. Pendirian toko – toko tersebut menyebabkan arus lalu lintas pengangkutan teh menjadi terhambat, apalagi banyak lahan afdeeling Gunung Mas II yang dekat dengan Jalan Raya Puncak.

Berbagai permasalahan yang muncul di Perkebunan Gunung Mas tidak terlepas dari kebijakan dari pemerintah dari tahun 1971 hingga 2014 untuk

mengelola perkebunan nasional. Disini reaksi dari pihak perusahaan perkebunan maupun manager perkebunan menjadi penting untuk dapat mempertahankan eksistensi Perkebunan Gunung Mas. Kasus penjarahan yang terjadi di Afdeeling Cikopo Selatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Puncak sudah tidak memperdulikan perkebunan yang sebelumnya sebagai mata pencaharian. Kawasan Puncak yang sebagai kawasan wisata ini dianggap lebih membawa keuntungan bagi masyarakat untuk melakukan praktik jualbeli lahan kepada orang – orang Jakarta dengan harga tinggi.

Menanggapi permasalahan ini manager Perkebunan Gunung Mas bertindak agak lambat untuk melakukan penyelesaian yang hanya melakukan pelaporan kepada kepolisian dan baru melakukan teguran kepada masyarakat pada tahun 2008 setelah PTPN VIII mengeluarkan surat teguran tersebut. Meskipun begitu upaya yang dilakukan manager perkebunan dengan adanya Tim Inventaris Aset yang bertujuan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk pengembalian lahan perkebunan telah menunjukkan hasil dalam peningkatan kembali lahan perkebunan di Afdeeling Cikopo Selatan.